



P U T U S A N

No. 389 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MAKSUM NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan mandau No. 167 Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi, Riau;
2. **ABIDIN NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Gg. Durian No. 40 Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
3. **ABDUL HARIS HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Mandau No. 167 Duri, Kecamatan mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
4. **MUHILER SILABAN**, bertempat tinggal di Firma Toba Sebanga Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
5. **KOSTER RADJAGUGUK**, bertempat tinggal di Jalan Babussalam Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, kelimanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agen Simbolon, Ruben M. Sekewael, Janpiter Siringoringo Pengurus Serikat Buruh Riau Independen yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 79 Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2008;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I,II,III,IV dan V;**

m e l a w a n

**PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Sarana Jaya Jalan Budi Kemuliaan I No. 1 Jakarta Timur – 10110;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 389 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Para Tergugat telah bekerja di perusahaan Penggugat sebagai Security-Guard dengan rincian sebagai berikut:
  - Tergugat I: Mulai bekerja pada tahun 1984 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
  - Tergugat II: Mulai bekerja pada tahun 1984 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Tergugat III : Mulai bekerja pada tahun 1984 dengan upah terakhir sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Tergugat IV: Mulai bekerja pada tahun 1984 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.830.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Tergugat V Mulai bekerja pada tahun 1984 dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Bahwa di dalam perusahaan Penggugat berlaku Peraturan Menjalankan Usaha di Perusahaan atau Bussines Conduct and Ethic Code (BCEC) dan setiap Pekerja mulai Direktur hingga Pekerja level terendah di tempat Penggugat wajib menandatangani Kode Etik dan Peraturan menjalankan Usaha di Perusahaan atau Bussines Conduct and Ethic Code (BCEC);
3. Bahwa penandatanganan Kode Etik dan Peraturan menjalankan Usaha di Perusahaan atau Bussines Conduct and Ethic Code (BCEC) adalah merupakan upaya Penggugat untuk memasyarakatkan dan meminta komitmen kepada semua pekerja dan pimpinan perusahaan untuk mematuhi tidak terkecuali Para Tergugat;
4. Bahwa terhadap kewajiban menandatangani Kode Etik dan Peraturan menjalankan Usaha di Perusahaan atau Bussines Conduct and Ethic Code (BCEC) Para Tergugat melakukan penolakan untuk menandatangani, padahal penandatanganan tersebut jelas merupakan suatu kewajiban bagi setiap pekerja di Perusahaan Penggugat dan menjadi bukti bahwa Para Tergugat akan mematuhi isi dari peraturan Kode Etik dan Peraturan menjalankan Usaha di Perusahaan atau Bussines Conduct and Ethic Code (BCEC);

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 389 K/Pdt.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama (PKB) tahun 2006-2007 maupun PKB tahun 2008-2009 Bab XIII H 2.b (4) a dan c tentang Pedoman Tindakan Disiplin telah diatur Penerapan Tindakan disiplin yang dapat diputuskan hubungan kerja, yaitu sikap tidak patuh, antara lain:
  1. Pekerja yang dengan sengaja menolak atau tidak bersungguh-sungguh atau hati-hati dalam melaksanakan perintah, peraturan dan/atau norma-norma PERUSAHAAN, atau tugas yang diberikan, kecuali dalam keadaan tertentu yang dapat membahayakan jiwa dan badan;
  2. Melanggar ketentuan atau melakukan pelanggaran prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan perusahaan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan/atau bukan finansial kepada perusahaan;
6. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah melakukan penolakan untuk menandatangani Kode Etik dan Peraturan menjalankan Usaha di Perusahaan atau Business Conduct and Ethic Code (BCEC) tersebut adalah merupakan tindakan yang sengaja menolak perintah, peraturan dan/atau norma-norma perusahaan serta melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Dengan demikian, Para Tergugat telah melakukan pelanggaran PKB tahun 2006-2007 maupun PKB 2008-2009 Bab XIII H 2.b (4) a dan c;
7. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Para Tergugat telah diberikan pembinaan melalui atasan Para Tergugat tetapi Para Tergugat tetap melakukan penolakan untuk menandatangani Kode Etik dan Peraturan menjalankan Usaha di Perusahaan atau Business Conduct and Ethic Code (BCEC);
8. Bahwa Penggugat telah memberikan tindakan disiplin yang bertingkat yaitu berupa petunjuk dan nasehat, teguran tertulis, Surat Peringatan (SP) pertama, kedua, ketiga dan terakhir secara berturut yaitu:
  - 8.1. Tergugat I, petunjuk dan nasehat tanggal 7 September 2007, teguran tertulis tanggal 24 September 2007, SP I tanggal 19 Oktober 2007, SP II tanggal 1 November 2007, SP III tanggal 12 November 2007 dan SP terakhir tanggal 4 Desember 2007;
  - 8.2. Tergugat II, petunjuk dan nasehat tanggal 7 September 2007, teguran tertulis tanggal 24 September 2007, SP I tanggal 19 Oktober 2007, SP II tanggal 1 November 2007, SP III tanggal 12 November 2007 dan SP terakhir tanggal 4 Desember 2007;



- 8.3. Tergugat III, petunjuk dan nasehat tanggal 7 September 2007, teguran tertulis tanggal 24 September 2007, SP I tanggal 19 Oktober 2007, SP II tanggal 1 November 2007, SP III tanggal 12 November 2007 dan SP terakhir tanggal 4 Desember 2007;
  - 8.4. Tergugat IV, petunjuk dan nasehat tanggal 7 September 2007, teguran tertulis tanggal 24 September 2007, SP I tanggal 19 Oktober 2007, SP II tanggal 1 November 2007, SP III tanggal 12 November 2007 dan SP terakhir tanggal 4 Desember 2007;
  - 8.5. Tergugat I, petunjuk dan nasehat tanggal 7 September 2007, teguran tertulis tanggal 24 September 2007, SP I tanggal 21 Januari 2008;
9. Bahwa selain pelanggaran Para Tergugat tersebut di atas, hubungan kerja Para Tergugat dengan Penggugat sudah sangat tidak harmonis. Hal ini terlihat dari seringnya Para Tergugat membuat masalah bahkan Para Tergugat telah menggugat Penggugat dalam perkara sebagai berikut:
- 1) Gugatan Tata Usaha Negara No. 60/G/ 1999/PT.TUN. JKT, dimana perkaranya telah diselesaikan dengan persetujuan bersama;
  - 2) Gugatan Perdata No. 60/Pdt.G/2004/PN.PBR dimana gugatan mereka dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Riau ;
  - 3) Permohonan Pailit No. 36/Pailit/2006/PN.Niaga.jkt.Pst, dimana permohonan pailit mereka ditolak oleh Pengadilan Niaga;
  - 4) Gugatan Perselisihan Kepentingan No. 30/G/2006/PHLPBR dimana gugatan mereka dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, membuktikan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah sangat tidak harmonis sehingga hubungan kerja tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan. Dengan demikian hubungan kerja Penggugat dengan Para Tergugat harus diakhiri dengan Pemutusan Hubungan Kerja;
11. Bahwa mengingat hal tersebut diatas, serta para Tergugat telah menolak menandatangani Peraturan menjalankan Usaha di Perusahaan atau Business Conduct and Ethic Code (BCEC) dan atas penolakan tersebut Penggugat telah memberikan peringatan tertulis berturut-turut, selanjutnya Penggugat mengeluarkan surat ketetapan untuk memutuskan hubungan kerja No. 0393/RBI/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat No. 0598/RBI/2008



tertanggal 29 Pebruari 2008, No. 0599/RBI/2008 tertanggal 29 Pebruari 2008, No. 0600/RBI/2008 tertanggal 29 Pebruari 2008, No. 0601/RBI/2008 tertanggal 29 Pebruari 2008, No. 0602/RBI/2008 tertanggal 29 Pebruari 2008, tentang pembebasan sementara dari tugas kepada Para Tergugat yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2008;

12. Bahwa sebelum Penggugat mengeluarkan surat ketetapan, Penggugat telah terlebih dahulu mengundang Para Tergugat untuk melakukan Perundingan Bipartit sebanyak 2 (dua) kali tanggal 18 dan 21 Pebruari 2008 tetapi tidak mencapai kata sepakat sehingga permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat dilanjutkan dengan Mediasi di UPTD Catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan dari mediasi tersebut Mediator telah mengeluarkan surat anjuran No. 565/DCSKTK/TK/DR/2008/82 tertanggal 21 Mei 2008;
13. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas hasil mediasi tersebut, karena Mediator tidak melihat adanya fakta-fakta bahwa Para Tergugat telah menolak perintah yaitu menandatangani Peraturan menjalankan Usaha di Perusahaan atau Bussines Conduct and Ethic Code (BCEC) dan kepada para Tergugat telah diperingatkan berkali-kali oleh atasan Penggugat anamun Para Tergugat tetap menolaknya, Para Tergugat juga telah menjadikan hubungan kerja yang tidak harmonis yaitu dengan beberapa kali mengajukan tuntutan kepada perusahaan bahkan Para Tergugat meminta Penggugat untuk di pailitkan;
14. Bahwa adanya beberapa tuntutan Para Tergugat terhadap Penggugat jelas menunjukkan Hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga salah satu unsur dari perjanjian kerja, yaitu adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak sudah tidak ada, oleh karenanya hubungan kerja Penggugat dengan Para Tergugat harus segera diakhiri dengan pemutusan hubungan kerja;
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, karena Para Tergugat terbukti bersalah menolak perintah Penggugat, dan hubungan kerja Penggugat dengan Para Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan demikian terbukti pula bahwa Para Tergugat telah melanggar PKB Chevron Pacific Indonesia 2006-2007 maupun 2008-2009 Bab XIII H.2.b (4) a dan c untuk itu sesuai pasal 161 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tahun 2003 Penggugat mohon agar hubungan kerja Penggugat dengan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diputus terhitung sejak tanggal 1 Maret 2008 dengan kewajiban Penggugat membayar pesangon dan ganti rugi lainnya sebanyak 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 Undang-undang No. 13 Tahun 2003;

16. Bahwa gugatan Penggugat ini didasari pada bukti-bukti yang kuat oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah bersalah melanggar Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2008-2009 Bab XIII H 2.b (4) a dan c;
3. Menetapkan hubungan kerja Penggugat dengan Para Tergugat putus terhitung sejak tanggal 1 Maret 2008;
4. Menetapkan kewajiban Penggugat atas pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian lainnya terhadap Para Tergugat adalah 1 (satu) kali pasal 156 Undang-undang No. 13 Tahun 2003;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak terdapat nomor Badge yang merupakan identitas (Kartu Pengenal) Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai buruh/karyawan tetap di PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI), hal tersebut menimbulkan ketidak-pastian Tergugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai subyek Tergugat dalam perkara a-quo, sehingga Gugatan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi telah jelas cacat formil (*error in persona*) atau *obscuur libels*. Untuk itu haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan kompensi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak terdapat hubungan hukum dengan Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dengan demikian Gugatan Penggugat Kompensi a-quo telah jelas cacat formil (*error in persona*) atau *obscuur libel*, dengan demikian Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak memiliki dasar hukum untuk dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 389 K/Pdt.Sus/2009



a-quo, untuk itu gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi a-quo adalah tidak jelas (Niet Onvankelijk Verklaraad). Untuk itu haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa atas gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, tidak menjelaskan wilayah kerja Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sehingga menyebabkan ketidakpastian wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial nama yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo, dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo, untuk itu haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 151 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jo Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana sampai saat ini Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pernah melakukan perunding Bipartit dengan Tergugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi atas pemutusan hubungan kerja sesuai surat No. 0393/RBI/2008 tanggal 13 Pebruari, No.0598/RBI/2008 tertanggal 29 Pebruari 2008, No. 0599/RBI/2008 tertanggal 29 Pebruari 2008, No. 0600/RBI/2008 tertanggal 29 Pebruari 2008, No. 0601/RBI/2008 tertanggal 29 Pebruari 2008, No. 0602/RBI/2008 tertanggal 29 Pebruari 2008, dengan demikian Gugatan Kompensi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi maupun Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak pernah mencatatkan perselisihan kepada Dinas Tenaga Kerja Kab. Bengkalis/Ka.UPTD DISCAPILDUKNAKER Duri, dengan demikian Gugatan Kompensi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik rekonpensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sampaikan pada bagian Konpensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan yang disampaikan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa surat PHK No. 0392/RBI/2008 tertanggal 13 Pebruari 2008 yang ditujukan kepada Maksum Nasution #21950, (Tergugat I); No. 0393/RBI/2008 tertanggal 13 Pebruari 2008 yang ditujukan kepada Abidin Nasution # 21951, (Tergugat II); No. 0394/RBI/2008 tertanggal 13 Pebruari 2008 yang ditujukan kepada Abdul Haris Harahap # 21953, (Tergugat III); No. 0395/RBI/2008 tertanggal 13 Pebruari 2008 yang ditujukan kepada Muliher Silaban #21962 (Tergugat IV), No. 0451/RBI/2008 tertanggal 19 Pebruari 2008 yang ditujukan kepada Koster Rajaguguk #21963, (Tergugat V), atas nama Tenaga kerja Asing yaitu Direktur Pelaksana (Jeffrey Shellebarger) adalah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu haruslah ditolak, dengan demikian Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi haruslah mencabut surat PHK aquo;
3. Bahwa surat pembebas tugas atas Pemutusan Hubungan Kerja - (PHK) No. 0598/RBI/2008 tertanggal 29 Pebruari 2008 yang ditujukan kepada Maksum Nasution #21950 (Tergugat I); No. 0599/RBI/2008 tertanggal 29 Pebruari 2008 yang ditujukan kepada Abidin Nasution #21951 (Tergugat II); No. 0600/RBI/2008 tertanggal 29 Pebruari 2008 yang ditujukan kepada Abdul Haris Harahap #21953 (Tergugat III); No. 0601/RBI/2008 tertanggal 29 Pebruari 2008 yang 0602/RBI/2008 tertanggal 29 Pebruari 2008 yang ditujukan kepada Koster Rajaguguk #21963 (Tergugat V); yang ditandatangani Manager Security (EDY SETYOWARNO) adalah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu haruslah ditolak, dengan demikian Tergugat Rekonpensi/ Panggugat Konpensi haruslah mencabut surat pembebasan tugas a-quo;
4. Bahwa PHK sebgaimana pada poin 2 dan 3 tersebut di atas adalah melanggar ketentuan peraturan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, dan pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh yang tidak mempunyai kewenangan, serta tanpa mempunyai alasan yang jelas sesuai dengan fakta hukum, maka PHK sebagaimana dimaksud adalah batal demi hukum, untuk itu Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi haruslah memperkerjakan kembali Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagaimana biasanya pada posisi seperti sediakala;

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 389 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi memberikan komponen upah terdiri dari Upah pokok dan Tunjangan Tetap berupa tunjangan perumahan, tunjangan transport. Namun tunjangan perumahan, tunjangan transport telah dihilangkan sejak April 2006 s/d Gugatan ini diajukan, dan begitu juga Tergugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak membayar upah pokok kepada Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sesuai pasal 94 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, untuk itu Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi wajib membayar kekurangan Tunjangan Perumahan, tunjangan transport serta selisih kekurangan pembayaran upah pokok sesuai dengan Pasal 94 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 a-quo, terhitung April 2006 s/d Juni 2008 dengan rincian sebagai berikut;

## 5.1 Maksum Nasution #21950

Periode	Tunj. Transport (TT) = Ditentukan Perusahaan	Tunj. Permh (TP) = Ditentukan Perusahaan	Upah Pokok (UP) = 3 x TT x TP x TS	Tunj. Smtr (TS) = 15% Januari s/d Desember 2007, Januari 2008 s/d Juni 2008 = 20% x Upah Pokok	Jumlah Keseluruhan = UP + TT + TP + TS	Upah yang dibayar setiap bulannya UP Rp. 1.250.000 + TP + TT	Selisih kekurangan pembayaran upah
Apr-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
May-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
Jun-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
Jul-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
Aug-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
Sep-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
Oct-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
Nov-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
Dec-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
Jan-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
Feb-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
Mar-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
Apr-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
May-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
Jun-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
Jul-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
Aug-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
Sep-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
Oct-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
Nov-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
Dec-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.068.800,00	Rp3.507.311,12
Jan-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.315.400,00	Rp3.482.377,79
Feb-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.315.400,00	Rp3.482.377,79
Mar-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.315.400,00	Rp3.482.377,79
Apr-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.315.400,00	Rp3.482.377,79
May-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.315.400,00	Rp3.482.377,79
Jun-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.315.400,00	Rp3.482.377,79

Rp94.547.800,26

(sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah dua puluh enam sen)



5.2 Abidin Nasution #21951

Periode	Tunj. Transport (TT) = Ditentukan Perusahaan	Tunj. Permh (TP) = Ditentukan Perusahaan	Upah Pokok (UP) = 3 x TT x TP x TS	Tunj. Smtr (TS) = 15% Januari s/d Desember 2007, Januari 2008 s/d Juni 2008 = 20% x Upah Pokok	Jumlah Keseluruhan = UP + TT + TP + TS	Upah yang dibayar setiap bulannya UP Rp. 1.250.000 + TP + TT	Selisih kekurangan pembayaran upah
Apr-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
May-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
Jun-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
Jul-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
Aug-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
Sep-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
Oct-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
Nov-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
Dec-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
Jan-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
Feb-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
Mar-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
Apr-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
May-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
Jun-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
Jul-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
Aug-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
Sep-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
Oct-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
Nov-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
Dec-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.046.400,00	Rp3.529.711,12
Jan-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.381.500,00	Rp3.416.277,79
Feb-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.381.500,00	Rp3.416.277,79
Mar-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.381.500,00	Rp3.416.277,79
Apr-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.381.500,00	Rp3.416.277,79
May-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.381.500,00	Rp3.416.277,79
Jun-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.381.500,00	Rp3.416.277,79

Rp94.621.600,26

(sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam sen)

5.3 Abdul Haris Harahap #21952

Periode	Tunj. Transport (TT) = Ditentukan Perusahaan	Tunj. Permh (TP) = Ditentukan Perusahaan	Upah Pokok (UP) = 3 x TT x TP x TS	Tunj. Smtr (TS) = 15% Januari s/d Desember 2007, Januari 2008 s/d Juni 2008 = 20% x Upah Pokok	Jumlah Keseluruhan = UP + TT + TP + TS	Upah yang dibayar setiap bulannya UP Rp. 1.250.000 + TP + TT	Selisih kekurangan pembayaran upah
Apr-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12
May-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12
Jun-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12
Jul-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12
Aug-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12
Sep-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12
Oct-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12
Nov-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dec-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12
Jan-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12
Feb-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12
Mar-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12
Apr-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12
May-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12
Jun-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12
Jul-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12
Aug-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12
Sep-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12
Oct-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12
Nov-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12
Dec-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.528.000,00	Rp3.048.111,12
Jan-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.811.500,00	Rp2.764.611,12
Feb-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.811.500,00	Rp2.764.611,12
Mar-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.811.500,00	Rp2.764.611,12
Apr-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.811.500,00	Rp2.764.611,12
May-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.811.500,00	Rp2.764.611,12
Jun-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.811.500,00	Rp2.764.611,12

Rp80.598.000,24

(delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah dua puluh empat sen)

## 5.4 Muhiler #21962

Periode	Tunj. Transport (TT) = Ditentukan Perusahaan	Tunj. Permh (TP) = Ditentukan Perusahaan	Upah Pokok (UP) = 3 x TT x TP x TS	Tunj. Smtr (TS) = 15% Januari s/d Desember 2007, Januari 2008 s/d Juni 2008 = 20% x Upah Pokok	Jumlah Keseluruhan = UP + TT + TP + TS	Upah yang dibayar setiap bulannya UP Rp. 1.250.000 + TP + TT	Selisih kekurangan pembayaran upah
Apr-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
May-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
Jun-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
Jul-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
Aug-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
Sep-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
Oct-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
Nov-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
Dec-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
Jan-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
Feb-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
Mar-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
Apr-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
May-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
Jun-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
Jul-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
Aug-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
Sep-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
Oct-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
Nov-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
Dec-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.214.400,00	Rp3.361.711,12
Jan-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.472.700,00	Rp3.325.077,79
Feb-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.472.700,00	Rp3.325.077,79
Mar-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.472.700,00	Rp3.325.077,79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apr-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.472.700,00	Rp3.325.077,79
May-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.472.700,00	Rp3.325.077,79
Jun-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.472.700,00	Rp3.325.077,79

Rp90.546.400,26

(sembilan puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah dua puluh enam sen)

## 5.5 Mulier #21962

Periode	Tunj. Transport (TT) = Ditentukan Perusahaan	Tunj. Permh (TP) = Ditentukan Perusahaan	Upah Pokok (UP) = 3 x TT x TP x TS	Tunj. Smtr (TS) = 15% Januari s/d Desember 2007, Januari 2008 s/d Juni 2008 = 20% x Upah Pokok	Jumlah Keseluruhan = UP + TT + TP + TS	Upah yang dibayar setiap bulannya UP Rp. 1.250.000 + TP + TT	Selisih kekurangan pembayaran upah
Apr-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
May-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
Jun-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
Jul-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
Aug-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
Sep-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
Oct-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
Nov-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
Dec-06	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
Jan-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
Feb-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
Mar-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
Apr-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
May-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
Jun-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
Jul-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
Aug-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
Sep-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
Oct-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
Nov-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
Dec-07	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp665.000,00	Rp6.576.111,12	Rp3.203.200,00	Rp3.372.911,12
Jan-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.460.600,00	Rp3.337.177,79
Feb-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.460.600,00	Rp3.337.177,79
Mar-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.460.600,00	Rp3.337.177,79
Apr-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.460.600,00	Rp3.337.177,79
May-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.460.600,00	Rp3.337.177,79
Jun-08	Rp811.111,11	Rp666.666,67	Rp4.433.333,34	Rp886.666,67	Rp6.797.777,79	Rp3.460.600,00	Rp3.337.177,79

Rp90.854.200,26

(sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah dua puluh enam sen)

- Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi telah berdasarkan fakta-fakta hukum, maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi haruslah melaksanakannya, untuk itu mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim sidang kiranya dapat memeriksa, mengadili serta memutus dengan amar putusan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya dalam perkara a-quo;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi terhadap Para Penggugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi terhadap Batal demi Hukum;
3. Menghukum, memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi pada tempat dan jabatan sediakala;
4. Menghukum, memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar selisih kekurangan Upah terhadap Para penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dengan rincian sebagai berikut;
  - 4.1. Maksun Nasution # 21950 senilai Rp. 94.547.800,27 (sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah dua puluh tujuh sen);
  - 4.2. Abidin Nasution # 21951 senilai Rp. 94.621.600,27 (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah dua puluh tujuh sen);
  - 4.3. Abdul Haris Harahap # 21952 senilai Rp. 80.598.000,27 (delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah dua puluh tujuh sen);
  - 4.4. Muliher Silaban # 21962 senilai Rp. 90.546.400,27 (sembilan puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah dua puluh tujuh sen);
  - 4.5. Koster Rajagukguk # 21963 senilai Rp. 90.854.200,27 (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah dua puluh tujuh sen);
5. Menghukum tergugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 20/G/2008/PHI.PBR tanggal 06 Nopember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;



Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Para Tergugat telah bersalah melanggar Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2008-2009 Bab XIII H 2.b (4) a dan c;
2. Menetapkan hubungan kerja Penggugat dengan Para Tergugat putus terhitung sejak tanggal 1 Maret 2008;
3. Menetapkan kewajiban Penggugat untuk membayar pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian lainnya terhadap Para Tergugat sebagai berikut:

A. Tergugat I Masa kerja 24 tahun:

- Uang Pesangon 9 x Rp.3.315.400,- = Rp. 29.838.600,-
  - Uang Penghargaan Masa Kerja  
10 x Rp. 3.315.400,- = Rp. 33.154.000,-
  - Penggantian perumahan dan pengobatan  
15 % x 62.992.000,- = Rp. 9.448.890,-
- Jumlah = Rp. 72.441.490,-

(tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

B. Tergugat II Masa kerja 24 tahun:

- Uang Pesangon 9 x = Rp. 29.838.600,-
  - Uang Penghargaan Masa Kerja  
10 x Rp. 3.291.200,- = Rp. 32.912.000,-
  - Penggantian perumahan dan pengobatan  
15 % x 62.532.800 = Rp. 9.379.920,-
- Jumlah = Rp. 71.912.720,-

(tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

C. Tergugat III Masa kerja 24 tahun:

- Uang Pesangon 9 x Rp.3.811.500,- = Rp. 34.303.500,-
  - Uang Penghargaan Masa Kerja  
10 x Rp. 3.811.500,- = Rp. 38.115.000,-
  - Penggantian perumahan dan pengobatan  
15 % x 72.418.500,- = Rp. 10.862.775,-
- Jumlah = Rp. 83.281.275,-

(delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Tergugat IV Masa kerja 24 tahun:

- Uang Pesangon 9 x Rp.3.472.700,- = Rp. 31.254.300,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja  
10 x Rp. 3.472.700,- = Rp. 34.727.000,-
- Penggantian perumahan dan pengobatan  
15 % x 65.981.300,- = Rp. 9.897.195,-
- Jumlah = Rp. 75.878.495,-

(tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

E. Tergugat V Masa kerja 24 tahun:

- Uang Pesangon 9 x Rp.3.460.600,- = Rp. 31.145.400,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja  
10 x Rp. 3.460.600,- = Rp. 34.606.000,-
- Penggantian perumahan dan pengobatan  
15 % x 65.751.400,- = Rp. 9.862.710,-
- Jumlah = Rp. 75.614.110,-

(tujuh puluh lima juta enam ratus empat belas ribu seratus sepuluh rupiah);

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menghitung dan membayarkan sisa cuti Para Tergugat yang belum diambil dan belum gugur;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Tergugat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat sebesar Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 06 Nopember 2008 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Nopember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 22/Kas/G/2008/PHI.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana disertai

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 389 K/Pdt.Sus/2009



dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Nopember 2008;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat /Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Pebruari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

1. Majelis Hakim Sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara a-quo yang menolak Eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pemohon Kasasi, adalah berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, tidak cermat dan atau keliru, oleh karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa Sesuai dengan syarat formil dalam pengajuan Gugatan, untuk menghindarkan keragu-raguan atau cacat formil (error in persona) Pasal 8 RV, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Termohon Kasasi haruslah menyebutkan identitas para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pemohon Kasasi dengan sejelas-jelasnya dalam pengajuan Gugatan Kompensi. Dimana Penggugat Dalam Gugatan perkara a-quo tidak mencantumkan Nomor Badge serta jabatan yang merupakan Identitas Para Tergugat sebagai Buruh di Perusahaan Penggugat, maka Gugatan kompensi aquo adalah error in persona sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon kasasi dalam Eksepsi, Duplik dan konklusi;

Namun, oleh karena Majelis Hakim Sidang yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a-quo tidak dalil dalil fakta-fakta hukum yang didalilkan Pemohon Kasasi dalam Eksepsi, Duplik dan Konklusi, maka Majelis Hakim Sidang tingkat pertama perkara a-quo telah tidak Objektif dan Rasional serta telah salah memberikan pertimbangan Hukum dalam hukum Acara Perdata sebagaimana dalarn perkara a-quo ;



Adapun pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim sidang perkara tingkat pertama yang menganggap Identitas Para Tergugat/Pemohon Kasasi sudah cukup jelas berdasarkan oleh karena Para Tergugat Kompensi/Pemohon Kasasi telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan masing-masing telah memberikan kuasa untuk berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Kuasanya, adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dimana atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim sidang perkara tingkat pertama telah mengetahui subjek Tergugat tanpa Identitas yang dijelaskan Penggugat Dalam Gugatan Kompensi, hal tersebut adalah pertimbangan hukum yang berlebihan dan bertentangan dengan Pasal 8 RV;

2. Salah satu syarat formil suatu Gugatan adalah memuat hal-hal yang bersifat hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat (Individualisering Theory) hal ini diharuskan agar jelas objek dalam perkara a-quo dalam sebuah Gugatan, apabila terdapat kekacauan atau ketidaksesuaian antara Hubungan Hukum Para Pihak dengan Dictum Gugatan, maka Gugatan Tersebut adalah kabur (Niet Ontvankelijke Verklaard); Bahwa dimana Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Termohon Kasasi tidak menerangkan secara jelas bagaimana Kausal terjadinya Hubungan Hukum antara Penggugat kompensi dengan Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pemohon Kasasi dimana Penggugat hanya menyatakan bahwa Para Tergugat telah bekerja namun Penggugat tidak ada menjelaskan secara detail Hubungan Hukum apa yang telah terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat Dengan demikian;

Pertimbangan Hukum oleh Majelis hakim sidang perkara tingkat pertama yang menyatakan, bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat mempunyai hubungan Hukum yaitu hubungan kerja dimana Para Tergugat adalah Karyawan Penggugat, dan Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengakui adanya hubungan kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah Vide Pasal ayat 15 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah pertimbangan hukum yang salah dan atau tidak objektif serta berlebihan, oleh karena atas pertimbangan Majelis Hakim sidang tingkat pertama telah mengetahui hubungan hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Termohon Kasasi dengan Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pemohon Kasasi tanpa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Termohon



Kasasi tidak menerangkan secara jelas bagaimana Kausal terjadinya Hubungan Hukum antara Penggugat Kompensi dengan Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pemohon Kasasi, dengan adanya pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud maka seolah - olah Gugatan Penggugat Kompensi adalah Gugatan yang sempurna dan layak untuk diperiksa dan diadili padahal tidak (quod non);

Majelis Hakim Agung Sidang Kasasi yang terhormat, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 4434 K/Sip/1986, Putusan MA No. 2461 K/Pdt/1984 telah nyata dan jelas bahwa Putusan No. 20/G/2008/PHI/PBR, tanggal 6 Nopember 2008 adalah Putusan yang mengandung Cacat (niet voldoende gemotiveerd) dan bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 19 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu haruslah dibatalkan, dengan demikian Para pemohon kasasi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung Sidang kasasi dalam perkara a-quo kiranya dapat memeriksa, mengadili sendiri dan memutuskan dengan amar putusan menyatakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 20/G/2008/PH/PBR. tanggal 6 Nopember 2008 haruslah dibatalkan;

Dalam Pokok perkara:

Majelis Hakim Sidang Perkara Tingkat pertama tidak mengadili seluruh setiap segi bagian Gugatan Kompensi;

3. Bahwa sesuai dengan amar pertimbangan oleh Majelis Hakim sidang perkara tingkat pertama pada hal. 46 (bait 1) yang menolak Eksepsi pada poin (5) Para Tergugat dengan alasan sudah menyangkut pembuktian. Dalam hal ini sesuai dengan amar pertimbangan oleh Majelis Hakim perkara tingkat pertama a-quo dalam pokok perkara dimana Majelis Hakim Sidang perkara tingkat pertama a-quo tidak memeriksa dan mengadili Eksepsi Para Tergugat a-quo, dengan demikian Putusan Perkara a-quo adalah berdasarkan pertimbangan tidak seksama oleh majelis hakim sidang perkara tingkat pertama a-quo, untuk itu haruslah dibatalkan;
4. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan penggugat kompensi salah satu alasan untuk memutus hubungan kerja terhadap para Tergugat Kompensi adalah berdasarkan tidak "harmonis" oleh karena Para Tergugat selalu melakukan gugatan terhadap penggugat (Vide Bukti P- 14 As/d 14 E);  
Dalam hal ini;

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 389 K/Pdt.Sus/2009



- Bahwa Tergugat konpensi telah membantah atas dalil tersebut, namun Majelis Hakim sidang Perkara Tingkat pertama a-quo tidak memeriksa mempertimbangkan mengadili dengan seksama dengan rinci atas dalil gugatan Penggugat a-quo dan dalil jawaban Tergugat konpensi dalam perkara a-quo, hal tersebut dapat dilihat dalam dictum amar pertimbangan putusan perkara a-quo pada hal. 47 oleh Majelis Hakim Sidang Perkara tingkat pertama yang hanya memeriksa mempertimbangkan bantahan Para Tergugat atas dalil Gugatan Penggugat tentang penanda-tanganan BCEC, dengan demikian putusan Perkara a-quo yang diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah putusan cacat hukum tidak cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd);
  - Atas dalil Penggugat Konpensi tersebut dimana Majelis Hakim sidang perkara tingkat pertama a-quo telah menguatkan dalam putusannya dengan mengabulkan Gugatan Penggugat, adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan dapat melanggar Hak asasi dan kedaulatan para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekompensi/Pemohon Kasasi sebagai Warga Negara Indonesia yang mencari perlindungan keadilan hukum di Negaranya sendiri Negara Indonesia, untuk itu Putusan Perkara a-quo haruslah dibatalkan;
5. Bahwa, Majelis Hakim Sidang tingkat pertama perkara a-quo yang memberikan pertimbangan Hukum yang mengadili dan memutus perkara a-quo, dengan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan alasan pertimbangan, bahwa Para Tergugat Konpensi tidak dapat membuktikan dalil Bantahannya dan telah bersalah melanggar Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2008-2009 Bab XIII H 2b (4) a dan c, pertimbangan oleh Majelis Hakim a-quo adalah berdasarkan pertimbangan yang berlebihan, tidak cermat dan tidak teliti, dimana Majelis Hakim sidang perkara tingkat pertama tidak bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam perkara a-quo, untuk itu Putusan Perkara a-quo haruslah dibatalkan, dengan penjelasan sebagai berikut;
- Sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat dalam jawabannya ha1.11 poin (4) bait (3) dimana Penggugat konpensi tidak menjelaskan dengan jelas isi dari BCEC dengan sebenarnya dalam



gugatan. Gugatan yang tidak jelas atau kabur seharusnya haruslah ditolak;

- Sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat dalam Duplik pada poin 13 bait ke (3) lembaran ke (4) dalil tersebut telah dipertegas lagi dalam Konklusi pada poin (10) hal (10), dimana PKB 2008-2009 yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah tidak berlaku bagi Para Tergugat oleh karena Para Tergugat adalah anggota Serikat Buruh Riau Independen, bukannya anggota Serikat Pekerja Nasional Chevron (SPNC), sedangkan PKB a-quo berlaku bagi anggota Serikat Pekerja Nasional Chevron Bab XXI hurup (A hal 1251), berbunyi:” Pekerja yang bukan merupakan Anggota Serikat Pekerja tidak akan diberikan tunjangan yang lebih baik dari apa yang diatur dalam PKB ini”, Jo Bab 1 ketentuan umum Poin (32) hal (5) berbunyi: “Anggota Serikat Pekerja adalah Pekerja yang terdaftar secara resmi sebagai Anggota Serikat Pekerja dan bukan merupakan serikat pekerja lainnya baik di dalam maupun di luar perusahaan;
- Sesuai dengan uraian tersebut di atas, oleh karena Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru a-quo yang mengabulkan gugatan Penggugat tidak bertitik tolak dari yang dikemukakan dalam perkara a-quo maka putusan a-quo adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan haruslah dibatalkan;

6. Bahwa sesuai dengan Fakta Hukum dan Jawaban Para Tergugat pada Pokok Perkara Poin (4) halaman (3), Duplik dan Konklusi Para Tergugat telah mengajukan bantahan, yang mana bilamanapun Bussines Conduct and Ethic Code (BCEC) atau Kode Etik Menjalankan Usaha adalah suatu peraturan untuk menjalankan usaha di Perusahaan Penggugat Kompensi, hal tersebut tidak menjadi kewajiban Para Tergugat Kompensi untuk menandatangani oleh karena;

- BCEC adalah untuk Karyawan Chevron Texaco sebagaimana yang tertuang dalam BCEC yang dimaksud (Vide Bukti TK-7/PR-7 Jo Vide Bukti P-21);
- BCEC bukan mengatur Hak dan Kewajiban Pengggugat dengan Tergugat dalam Hubungan Industrial;
- BCEC adalah suatu bentuk peraturan kepada Karyawan Chevron Texaco untuk memberikan dukungan Politik terhadap Pemerintahan Amerika Serikat (AS);

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 389 K/Pdt.Sus/2009



- BCEC adalah Kode Etik menjalankan Usaha Chevron Texaco yang harus ditandatangani oleh Karyawannya;
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sidang tingkat Pertama perkara a-quo yang berpendapat bahwa Para Tergugat telah melanggar ketentuan PKB PT. Chevron Pacific Indonesia periode 2006-2007 dan 2008-2009 Bab. XIII H 2.b (4) a dan c oleh karena tidak menandatangani BCEC adalah pertimbangan hukum yang salah, tidak cermat dan berlebihan untuk itu haruslah dibatalkan, oleh karena;
- Sesuai dengan poin 6 dan 7 Hal. (4), dalil duplik poin 13, pada poin tersebut dengan tegas telah membantah dalil gugatan Penggugat konpensi/Termohon Kasasi, yang pada intinya Perjanjian Kerja Bersama 2006-2007 dan 2008-2009 (Vide Bukti P-8a dan P-8b) sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah untuk mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan kerja antara Penggugat (PT. Chevron Pacific Indonesia) dengan para Tergugat, namun bukan mengatur kode Etik menjalankan usaha (BCEC) pada perusahaan CHEVRON TEXACO yang tidak ada hubungan hukum dengan para Tergugat/Pemohon Kasasi;
  - Isi dari BCEC a-quo secara keseluruhan adalah bentuk dukungan politik Chevron Texaco dan seluruh Karyawannya terhadap Pemerintahan dan Pejabat Publik Amerika Serikat, untuk itu Tergugat konpensi/Pemohon kasasi sebagai Karyawan Penggugat Konpensi adalah Warga Negara Indonesia bukanlah melanggar hukum atau PKB PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dalam hal ini, dalil Penggugat yang mendalilkan Para Penggugat tidak mau menandatangani BCEC adalah melanggar PKB 2006-2007/2008-2009 telah dikuatkan oleh pertimbangan Majelis Hakim perkara tingkat pertama a-quo dalam putusannya, hal tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan dapat melanggar Hak asasi dan kedaulatan para tergugat konpensi/Penggugat rekompensi//pemohon Kasasi sebagai Warga Negara Indonesia "dikatakan bersalah oleh karena tidak menandatangani dukung politik terhadap Pemerintah dan Pejabat Publik Amerika Serikat";
8. Bahwa pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim sidang perkara tingkat pertama yang menyatakan bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Eddy Setyowamo yang mewakili pihak perusahaan (PT. Chevron Pacific Indonesia) adalah sah menurut Hukum berdasarkan keterangan saksi Koessoebagio yang menyatakan bahwa atasan dapat menandatangani surat PHK, adalah pertimbangan hukum yang salah dan berlebihan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karena;

- Bahwa keterangan Saksi tersebut merupakan suatu kesimpulan pendapat pribadi dan keterangan Saksi Eddy Setyowamo tidak memiliki pembuktian sesuai dengan pasal 103 Undang-undang No. 40 Tahun 2007, hal tersebut adalah pertimbangan Hukum yang salah dan bertentangan dengan Asas Hukum Pembuktian, dimana atas pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Sidang Tingkat Pertama telah menggunakan kesaksian saksi yang bertentangan dengan pasal 1908 BW dan 172 HIR sebagai pertimbangan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;
  - Bahwa Majelis hakim sidang tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana para Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat Kompensi atas Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang ditandatangani oleh EDDY SETYOWARNO (Manager security) adalah cacat hukum oleh karena yang menerbitkan surat ketetapan dan menandatangani bukan pejabat perusahaan yang memiliki kapasitas dalam struktur organisasi perusahaan sesuai dengan PS 103 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (vide poin (9) alinea ke 3 hal. 14 sampai dengan hal 15) putusan perkara a-quo Jo. Bab XV huruf A poin (2) PKB tahun 2008-2009 a-quo;
  - Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja harus mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Bab XV Huruf Apoin (1) PKB a-quo, dimana PHK tanpa Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah batal demi Hukum sesuai dengan pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 a-quo Jo Bab XV huruf A poin (4) PKB a-quo;

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 389 K/Pdt.Sus/2009



- Bahwa atas pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim a-quo telah melakukan tindakan melampaui wewenang (Ultra Vires) dengan cara menciptakan Pertimbangan Hukum yang tidak sesuai dengan Posita maupun Dictum Gugatan Penggugat Kompensi dimana Penggugat tidak ada mendalilkan dalam gugatannya untuk mengesahkan Surat PHK yang di tandatangani oleh Eddy Setyowamo kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Sidang Tingkat Pertama Perkara a-quo Hal. 52 bait ke (2) yang menyatakan; Menimbang, bahwa atas pelanggaran PKB tersebut dan oleh karena para Tergugat tidak pernah mau masuk kerja sejak tanggal 1 Maret 2008, maka dapat disimpulkan dst, adalah pertimbangan hukum yang salah dan berlebihan oleh karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara a-quo, dimana Penggugat Kompensi dalam posita gugatannya tidak ada mendalilkan "bahwa Para Tergugat tidak mau bekerja sejak tanggal 1 Maret 2008" namun Penggugat Kompensi telah memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja dan Pembebas-tugasan untuk sementara kepada Para Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Maret 2008 vide Bukti P-15 A sampai dengan Bukti P-15 E dan Bukti P-16 A sampai dengan Bukti P-16 E jo vide Bukti TK-4/PR-4;
10. Adapun pertimbangan Hukum oleh Majelis hakim sidang perkara tingkat pertama yang menyatakan bahwa kewajiban hukum atas PHK tersebut kepada Penggugat untuk membayarkan hak-hak Para Tergugat sesuai ketentuan pasal 161 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tersebut, yang diperinci berdasarkan slip gaji Bukti P-20A sampai dengan P-20D dengan bukti TK/PR-9 (amar pertimbangan pada hal 52 sampai dengan hal 53 putusan perkara a-quo) adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru atau yang berlebihan, oleh karena;
- Pertimbangan Majelis Hakim sidang tingkat pertama perkara a-quo memberi pertimbangan hukum yang melebihi dari pada Posita Gugatan Penggugat Kompensi yang bertentangan dengan Azas Ultra Petitem Partium, dimana Penggugat Kompensi tidak ada mendalilkan dalam Posita Gugatannya agar Hakim Merincikan Hak - hak Para Tergugat berdasarkan Slip Gaji dan Pasal 161 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, melainkan Penggugat dalam Posita

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 389 K/Pdt.Sus/2009



Gugatannya vide amar Putusan Perkara a-quo Hal. (6) Poin (15) mendalilkan memohon agar hubungan kerja Penggugat dengan Para Tergugat diputus terhitung sejak tanggal 1 Maret 2008 dengan kewajiban Penggugat membayar Pesangon dan Ganti Rugi lainnya sebanyak 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 Undang-undang No. 13 Tahun 2003;

- Pertimbangan Majelis Hakim sidang tingkat pertama perkara a-quo sangatlah bertentangan dengan Bab XV PKB tahun 2008-2009 (Bukti P- 8), dimana dalam PKB a-quo telah ditetapkan peraturan dan komponen perhitungan dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan masa kerja yang berdasarkan Manfaat DAPEN-CPI, dengan demikian adapun pertimbangan oleh Majelis Hakim sidang tingkat pertama perkara a-quo yang merinci hak pesangon Para tergugat sesuai dengan Pasal 61 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 adalah pertimbangan penerapan hukum yang berlebihan dan atau yang keliru tanpa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan Pemohon kasasi dalam memori kasasi ini;

11. Bahwa pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim sidang perkara tingkat pertama yang menimbang, bahwa terhadap uang pengganti hak cuti Para Tergugat (Vide Hal. (54) alinea (2) Putusan perkara a-quo) adalah Tindakan melampaui wewenang (Ultra Vires) yang bertentangan dengan Asas Ultra Petitum Partium, oleh karena Penggugat Kompensi sama sekali tidak ada mendalilkan tentang Pembayaran Hak Cuti Para Tergugat yang harus dihitung dan dibayarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dalam Gugatannya;
12. Bahwa pertimbangan oleh Majelis hakim sidang tingkat pertama perkara a-quo yang menimbang, jumlah nilai gugatan bernilai di atas Rp 150.000.000,-(seratus limapuluh juta rupiah) dan berdasarkan nilai tersebut dibebankan biaya perkara kepada Para Tergugat adalah pertimbangan hukum yang salah, berlebihan dan keliru, oleh karena;
  - Sesuai dengan Pasal. 58 Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara dibebankan kepada si Penggugat yang nilai gugatannya lebih dari Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dalam hal ini, sesuai dengan rincian oleh Majelis Hakim sidang tingkat pertama perkara a-quo atas gugatan Penggugat



Kompensi lebih dari Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dimana gugatan Penggugat Kompensi telah dikabulkan seluruhnya, maka yang membayar biaya perkara adalah Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Termohon Kasasi, dengan demikian Putusan Perkara No.20/G/2008/PHI.PBR tanggal 6 Nopember yang diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah putusan yang salah, keliru dan berlebihan dengan demikian haruslah dibatalkan;

- Atas pertimbangan oleh Majelis Hakim Sidang perkara tingkat pertama perkara a-quo yang membebaskan biaya perkara terhadap para Tergugat adalah suatu pertimbangan yang mempertimbangkan serta mengabulkan yang tidak dituntut dalam petitum penggugat, hal tersebut adalah melanggar asas ultra petitum partium yang digariskan Pasal 178 HIR (mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut), dengan demikian Putusan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru a-quo adalah mengandung ultra vires, melampaui batas kewenangan mengadili (beyond their power), dengan demikian Putusan perkara oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru a-quo haruslah dibatalkan;

Dalam Pembuktian:

Majelis Hakim Agung kasasi yang terhormat, bahwa Majelis hakim sidang perkara tingkat pertama telah keliru, ceroboh, salah dalam penerapan hukum yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan berdasarkan pertimbangan yang menyatakan: Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil dalil gugatannya, dan sebaliknya Para tergugat dengan Bukti-bukti yang diajukan di persidangan tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya (ha1.54 bait ke (3) amar pertimbangan putusan perkara a-quo). Adapun kekeliruan, kecerobohan dan kesalahan yang dimaksud, dengan penjelasan sebagai berikut:

13. Dalam Hukum Pembuktian, segala alat bukti yang diajukan di Pengadilan untuk membuktikan dalil dalil gugatan Penggugat Kompensi maupun Eksepsi Tergugat Kompensi haruslah memenuhi batas pembuktian minimal pembuktian, setiap alat bukti yang diajukan harus memenuhi syarat formil dan materil. Apabila alat bukti yang tidak memenuhi batas

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 389 K/Pdt.Sus/2009



minimal pembuktian dan syarat formil maupun syarat materil maka alat bukti tersebut haruslah di kesampingkan dan dianggap tidak ada dalam penilaian pembuktian (pasal 1868, pasal 1874 BW dan 165 HIR), dimana sesuai dengan alat bukti yang diajukan Penggugat Kompensi/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan;

- BCEC a-quo (Bukti. P- 20) adalah peraturan perusahaan Penggugat (PT. Chevron Pacific Indonesia) yang mengatur hubungan kerja antara penggugat/Termohon Kasasi dengan Para tergugat/Pemohon Kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1), ayat (2), Pasal 110 ayat (1), Pasal 111 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana yang didalilkan para Tergugat Kompensi/Pemohon Kasasi dalam dan Jawaban (hal 4 poin 5 bait ke 3) , dalil Duplik ( lembaran ke 4 poin 13 bait I ) dan dalil Konklusi (hal 11 angka IV) perkara a-quo;
- Pengajuan PHK kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditanda-tangani oleh Direktur Eksekutif atau Presiden Direktur dari Penggugat;
- Para Tergugat telah bekerja di Perusahaan Penggugat (PT. Chevron Pacific Indonesia) sejak tahun 1984;
- Identitas Nomor badge (tanda pengenalan) sebagai Karyawan Penggugat sejak tahun 1984 ;
- Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial yang telah dicatatkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis / Ka. UPTD Discapilduknaker Duri;

14. Bahwa Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensasi/Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalam persidangan sebagaimana yang didalilkan dalam Jawaban (hal 4 poin 5), Duplik (lembaran 4 poin 13 bait II) dan Konklusi (hal 11 angka IV) perkara a-quo, dimana isi dari BCEC a-quo (Bukti P- 20) adalah;

- peraturan menjalankan usaha Chevron Texaco yang beralamat kantor di Amerika Serikat (AS);
- dukungan politik Chevron Texaco yang beralamat kantor di Amerika Serikat (AS) terhadap Pemerintahan, atau Pejabat Publik Amerika Serikat untuk ditandatangani oleh seluruh jajaran karyawan Chevron Texaco;



- tentang undang-undang Boikot Amerika Serikat (AS), dan atau secara keseluruhan isi yang terungkap dalam BCEC a-quo adalah untuk Karyawan Chevron Texaco;
15. Bahwa dalam Gugatan Penggugat Kompensi, terdapat Petitum Primer dan Subsider. Amar Petitum Primer yang selengkapnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Para Tergugat telah bersalah melanggar Perjanjian Kerja Bersama tahun 2008-2009 Bab XIII H 2. b (4) a. dan c;
  3. Menetapkan hubungan kerja Penggugat dengan Para Tergugat putus terhitung sejak tanggal 1 Maret 2008;
  4. Menetapkan kewajiban Penggugat atas uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti rugi lainnya terhadap Para Tergugat adalah 1 (satu) kali pasal 156 Undang-undang No. 13 Tahun 2003;
  5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Adalah perbuatan Ultra Vires yang bertentangan dengan asas Ultra Petitum Partium, dimana atas pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Sidang Tingkat Pertama telah mengadili dan mengabulkan melebihi tuntutan dalam Gugatan Penggugat Kompensi yang mengakibatkan Putusan perkara-quo menjadi Putusan Cacat;

16. Majelis Hakim Agung Kasasi yang terhormat, pertimbangan oleh Majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo, dimana dalam Pasal 151 ayat (3), Pasal 152 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 82 Undang-undang No. 2 Tahun 2004;

Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah jelas diatur bahwa dalam perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengusaha terhadap Pekerja, yang mengajukan Gugatan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah Pekerja dan bukan Pengusaha;

Dalam hal tersebut, upaya hukum yang dilakukan oleh Pengusaha adalah mengajukan permohonan (Gugatan Voluntair) Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Pengusaha terhadap Pekerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Setelah Pengusaha mendapatkan Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah memiliki ketetapan dari



Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial tersebut diberikan kepada Pekerja yang bersangkutan;

Sesuai dengan uraian tersebut di atas adapun pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim sidang perkara tingkat pertama yang menyatakan bahwa Perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah sesuai dengan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah pertimbangan Hukum yang salah, dimana atas pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Sidang Tingkat pertama tidak Profesional dalam memeriksa dan mengadili perkara a-quo dan Hakim seolah-olah telah melecehkan Hukum yang berlaku serta hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 Jo Pasal 32 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Majelis Hakim Agung Sidang Kasasi yang terhormat, bahwa sesuai dengan Pasal 151 ayat (3), Pasal 152 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 82 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah jelas Gugatan No. 20/G/2008/PH/.PBR, tanggal 6 Nopember 2008 adalah Gugatan Cacat Hukum (Invalid);

17. Majelis Hakim Agung Sidang Kasasi yang terhormat, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 4434 K/Sip11986, Putusan MA No. 2461 K/Pdt/1984, Putusan MA No. 565 K/Pdt/1984, Putusan MA No. 1596 K/Pdt/1985, Pasal 178 ayat (1) H1R, Pasal 189 RBG, pasal 171 HIR, pasal 1868 BW, pasal 1874 BW dan 165 HIR, pasal 1907 BW.dan Pasal 19 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah nyata dan jelas bahwa Putusan No. 20/G/2008/PHI.PBR, tanggal 6 Nopember 2008 adalah:

- Majelis Hakim Sidang Salah Menerapkan Hukum dan Salah Pertimbangan, maka Putusan Cacat Hukum (Invalid);
- Majelis Hakim Sidang melakukan tindakan melampaui wewenang (Ultra Vires) dalam memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a-quo, maka Putusan bertentangan dengan Azas Ultra Petitum Partium;
- Majelis Hakim Sidang menggunakan Alat Bukti yang tidak mencapai batas minimal pembuktian dan Aiat Bukti yang bertentangan dengan Hukum, maka Putusan adalah Cacat Hukum (Invalid);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Sidang tidak Cukup pertimbangan dalam memutus Perkara a-quo, maka Putusan Mengandung Cacat (niet voldoende gemotiveerd);
- Pertimbangan Hukum Majelis Hakim saling bertentangan dengan Amar Putusan a-quo, maka Putusan saling Kontradiktif dan tidak memiliki nilai kekuatan hukum;
- Majelis Hakim Sidang memeriksa, mengadili gugatan yang cacat hukum dan gugatan yang batal demi Hukum, maka Putusan adalah Putusan yang Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum;

Majelis Hakim Agung kasasi yang terhormat, pertimbangan hukum adalah merupakan jiwa intisari putusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun sesuai dengan uraian tersebut diatas di mana Majelis Hakim sidang perkara tingkat pertama yang mengadili perkara a-quo telah lalai tidak cermat. Tidak teliti memeriksa, mengadili dan mempertimbangkan seluruh bagian segi fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara a-quo bahkan melampaui kewenangannya (Ultra Vires) yang berakibat hukum Putusan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.20/G/2008/PHI.PBR tanggal 6 Nopember 2008 bertentangan dengan Asas Ultra Petitum Partium, Putusan Mengandung Cacat (niet voldoende gemotiveerd), cacat hukum dan Batal Demi Hukum (Invalid), dengan demikian haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ke 1 sampai dengan ke 17;

- Bahwa keberatan tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengangnya sebagaimana yang dimaksud dalam

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 389 K/Pdt.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : MAKSUM NASUTION, Cs. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, sedangkan nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : : **1. MAKSUM NASUTION, 2. ABIDIN NASUTION, 3. ABDUL HARIS HARAHAHAP, 4. MULIHER SILABAN, 5. KOSTER RADJA GUGUK** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 21 Oktober 2009** oleh **H. Dirwoto, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH.,MH.** dan **Bernard, SH.,MM.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **hari itu juga** oleh Ketua

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 389 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, S.H., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

**Arsyad, SH.,MH.**

ttd/

**Bernard, SH.,MM.**

Ketua,

ttd/

**H. Dirwoto,SH.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**Endah Detty Pertiwi, SH.MH.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.MH.**

**NIP. 040 049 629**

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 389 K/Pdt.Sus/2009